

BAB II

HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (FIKIH MURĀFA'AT) ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

A. Pengertian Fikih Murāfa'at

Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum *formil* dan hukum *materiil*. Hukum *materiil* yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan sedangkan hukum *formil* adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum *materiil*.

Hukum *materiil* atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut adanya hukum *materiil* perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum *materiil*.

Hukum acara peradilan Islam (*Fikih Murāfa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "Pencurian" atas suatu ketentuan hukum *materiil*, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh

orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.²⁹ Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum *materiil*. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum *materiil*.

B. Tahapan-tahapan Persidangan dalam *Fikih Murāfa'at*

Untuk menegakkan keadilan dalam kasus pidana, maka hukum acara pidana membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan diantaranya yaitu;

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁰

Dalam penyidikan ini akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar-benar dan bukan hanya persangkaan saja. Di dalam Islam bahwa menurut ketentuan dalam Al-Quran Surat An Nahl ayat 15, Allah berfirman;

وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَسُولًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَآ وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

²⁹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), 3

³⁰ Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 119

.....dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,³¹

Ayat itu menunjukkan bahwa persangkaan itu diperbolehkan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung.³²

Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafa'ur Rasyidin, antara lain dalam *jarīmah hudud*, *qiṣāṣ diyāt* dan *ta'zīr*. Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana.³³ Rasulullah pernah melakukan penahanan pada *jarīmah ta'zīr*, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya.

Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman *ta'zīr*, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti.³⁴ Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Surabaya: Duta Ilmu 2009), 365

³² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Pustaka: Pelajar.2006), 177

³³ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Geman Insani Press, 1997), 64

³⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jina'ī Al-Islāmī*, jil.II (Bairut: Dār al-Kitāb Al-'Arābī, t.t), 150.

dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan.

Dalam penyelidikan atau pengeledahan harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain:

- a) Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/ pengeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-maḍalīm*.
- b) Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.
- c) Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dari *wali al-maḍalīm*.
- d) Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ pengeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum, jika sebaliknya harus diabaikan. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.³⁵

³⁵ Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkāmu As-Sulthāniyyah* (Bairut: Dār al-Kitāb Al-Ilmiyyah, 2000), 65-66

2. Tahap Penahanan

Seorang hakim kadang disibukkan oleh berbagai tugas peradilan yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan tepat. Sehingga perkara itu menjadi tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan. Dalam hal ini seorang terdakwa menjadi tahanan secara tertunda-tunda, sejak dari penyidikan perkaranya sampai proses pemeriksaan persidangan. Tahanan yang demikian ini masih dalam status tersangka dan terdakwa belum lagi sebagai tahanan terpidana.

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangi seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai tawanan.³⁶

Yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah *wali al- ḥarbī*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat Asy-Syafi'ī seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad.

³⁶ Ibid, 183

Sedangkan mengenai lamanya penahanan, mereka berselisih pendapat, apakah diterapkan berapa lama atau tidak atau hal yang diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim. Al-Mawardi Abu-Ya'la dan yang lainnya menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat Al-Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan dan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan.³⁷

3. Tahap Putusan

Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terakhir untuk mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sesuai dengan dakwaanya oleh penuntut umum/jaksa. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan.

Larangan hakim untuk memutuskan perkara; memutuskan terhadap orang yang dilarang menjadi saksi, seperti ayahnya, anaknya

³⁷ Ibid, 184

atau istrinya, dan memutuskan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Tugas seorang hakim harus mendamaikan lebih dahulu antara pihak yang berperkara, kalau tidak bisa didamaikan baru perkara itu diperiksa menurut semestinya dan diputus sesuai dengan bukti-buktinya.

C. Tindak Pidana (*jināyah*) Pencurian (*As-Shariqah*)

1. Pengertian tindak pidana (*jināyah*)

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jināyah*. *Jināyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana.³⁸

Dalam *jināyah* (tindak pidana) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman ada 3 jenis yaitu *hudud*, *qiṣāṣ diyāt* dan *ta'zīr*.

1. *Jarīmah Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak

³⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2

punya batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

2. *Jarīmah qiṣāṣ / diyāt* yakni hukuman yang apabila dimaafkan maka *qiṣāṣ* dapat diganti dengan *diyāt* atau perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Baik hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qiṣāṣ* dan *diyāt*.

3. *Jarīmah ta'zīr* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *had* dan *qiṣāṣ diyāt*. Lafaz *ta'zīr* berasal dari kata “*Azzara*” yang berarti mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana (*jarīmah*)

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua); pertama, rukun umum, artinya unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*.

Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur *jarīmah* adalah;

- a. Unsur *formil* (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak melawan hukum dan melakukannya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur *materiil* (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap yang tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam *Ar-Rukn Al-Madī*
- c. Unsur *moril* (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam shari'ah Islam unsur moril disebut dengan *Ar-Rukn Al-Adabi*³⁹

3. Tindak Pidana pencurian (*Jarīmah As-Shariqah*)

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan *i'tikad* tidak baik, yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya,

³⁹ Ibid, 10

seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya keluar.⁴⁰

Hukum potong tangan akan dijatuhkan apabila memenuhi syarat;

- a) Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari tempat penguasaan si pemilik ke penguasa si pencuri.
- b) Barang yang dicuri harus mempunyai nilai. Hukum potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
- c) Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman baik dalam penglihatan atau tempat yang aman.
- d) Barang yang dicuri harus milik orang lain.
- e) Pencurian harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian senilai 10 dirham atau satu dinar⁴¹

⁴⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 28

⁴¹ H.A Djazuli, *fiqh Jinayah Upaya Menangulani Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 77

D. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Penyesuaian Denda dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penyesuaian denda dalam KUHP yang masih tetap seperti pada zaman belanda untuk disetarakan dengan zaman sekarang ini yang nilai uang semakin tinggi. Lebih jelasnya isi PERMA No 2 Tahun 2012 yaitu;

BAB I TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata " dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 1

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB II DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000(seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ⁴²

E. Penjelasan Umum PERMA No 2 Tahun 2012

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilannya masyarakat.

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichtem isdrijvenl*) Yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.00(dua ratus lima puluh rupiah) jika perkara-perkara tersebut, didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat

⁴² Peraturam Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012),3

dikenakan penahanan (pasal 2) serta acara pemeriksaan di pengadilannya digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP Selain itu berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa aparat terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah 250,00 tersebut. Bahwa angka 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.6 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan Kembali Pasal 364 KUHP Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR Selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya= Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas 3 Februari

2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas padat tahun 1960 dengan 2012 adalah 0.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 0.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur diseluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Perasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan

persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan saksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.⁴³

⁴³ Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2012),5